

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di Jalan Wastukencana No. 02. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4.1.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

a. Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Profesional dan Akuntabel.

b. Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan fungsi penunjang dalam urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1405 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, tugas jabatan di BPPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
 - a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Badan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pension pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan UPT;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Badan;
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Badan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- l. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Badan;
- m. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Badan;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup pelayanan kesekretariatan, Perencanaan dan penyuluhan, pendapatan asli daerah 1, pendapatan asli daerah 2 dan pengendalian;
- o. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Badan dalam lingkup pengelolaan pendapatan asli daerah;
- p. Menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Badan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- q. Merumuskan kebijakan strategis dan kebijakan operasional dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelayanan kesekretariatan, perencanaan dan penyuluhan, pendapatan asli daerah 1, pendapatan asli daerah 2 serta pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah;
- s. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkup pengelolaan pendapatan asli daerah;
- t. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah;
- u. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan asli daerah; dan

- v. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Badan

- a. Menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rumusan kebijakam administratif kesekretariatan Badan;
- c. Menjelaskan dan membagi kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- f. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai daam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup sekretariat dan Badan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPT;

- h. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Badan;
- i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Badan;
- j. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Badan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Badan;
- n. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Swkretariat dan Badan;
- o. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja;
- p. Mengolah, menata, dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;

- q. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- r. Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- s. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- t. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- u. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- v. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan;
- w. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- x. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
- y. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan UPT; dan
- z. Menyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan.

3. Bidang Perencanaan dan Penyuluhan

- a. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan dan penyuluhan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup perencanaan dan penyuluhan;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Merumuskan, menyusun dan mengevaluasi rencana pengelolaan pajak daerah;
- e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup perencanaan dan penyuluhan;
- f. Merumuskan, menyusun dan mengevaluasi rencana pengelolaan pajak daerah;
- g. Menyusun dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan dan penyuluhan;
- h. Memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan lingkup perencanaan dan penyuluhan;
- i. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan asli daerah, berkoordinasi dengan unit kerja lainnya;

- j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
 - k. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan penyuluhan;
 - l. Melaksanakan hubungan kerja kegiatan perencanaan dan penyuluhan pengelolaan pajak daerah dengan unit kerja;
 - m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang perencanaan dan penyuluhan pajak daerah, Kepala Sub Bidang data dan sistem informasi, dan Kepala Sub Bidang survey dan data wajib pajak;
 - n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan penyuluhan secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Badan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain dari atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah 1
- a. Mengkaji data bahan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pendapatan asli daerah 1;
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- g. Meaksanakan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan inventarisasi dan pemutakhiran data wajib pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan, pencabutan dan penutupan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan NPWDP jabatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;

- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian SPTPD dan SSPD lingkup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian SPTPD dan SSPD untuk bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- n. Melaksanakan dan mengoordinasikan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pendistribusian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan;
- p. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
- q. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis pendapatan asli daerah 1;
- r. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendapatan Asli Daerah 2

- a. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran bidang pendapatan asli daerah 2;
- b. Memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang pajak bumi dan bangunan, Kepala Sub Bidang pajak reklame dan pajak air tanah, dan Kepala Sub Bidang pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
- c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- e. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pendapatan asli daerah 2;
- f. Mengoordinasikan pendaftaran wajib pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
- g. Mengoordinasikan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah;

- h. Mengusulkan kepada Kepala Bidang Pengendalian untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah kepada Kepala Badan, untuk ditindaklanjuti oleh Bidang Pengendalian;
- j. Mengusulkan penghapusan piutang wajib pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah kepada Kepala Badan, untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Bidang Pengendalian;
- k. Menyiapkan rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah berdasarkan nota Kepala Badan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Bidang Pengendalian;
- l. Memfasilitasi penyelesaian permohonan keberatan dan banding wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah;
- m. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
- n. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah, dan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;
- o. Melaksanakan hubungan kerja lingkup pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah dan pendapatan asli daerah

bukan pajak daerah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tuas dan fungsinya;

p. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang pajak bumi dan bangunan, Kepala Sub Bidang pajak reklame dan pajak air tanah, dan Kepala Sub Bidang pendapatan asli daerah bukan pajak daerah;

q. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan asli daerah 2 secara periodik dan tepat waktu kepada kepala badan;

r. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengendalian

a. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran lingkup pengendalian;

b. Menyusun rencana dan program kerja lingkup pengendalian;

c. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;


d. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai;

e. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengendalian;

- f. Memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan terkait pemeriksaan dan pengawasan wajib pajak;
 - g. Memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Penindakan terkait dengan upaya penyelesaian utang pajak terhadap wajib pajak yang telah diberikan surat teguran, tindakan penagihan, tindakan paksa, tindakan penyitaan dan penyiapan dokumen pelaksanaan lelang;
 - h. Memberikan arahan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan, terkait dengan pengaduan dan pembinaan wajib pajak;
 - i. Melaksanakan penyelesaian pengaduan lingkup Pengendalian;
 - j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
 - k. Melaksanakan hubungan kerja terkait kegiatan pengendalian dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program kerja dan kegiatan Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, Kepala Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan;
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lingkup pengendalian secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Badan;
- dan

n. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung



4.2. Pengolahan Data

Peneliti melakukan pengukuran menggunakan angket atau kuesioner yang terdiri dari pertanyaan/ Pernyataan masing-masing disertai kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden dari jawaban tersebut untuk mengetahui kondisi variabel pemungutan pajak dan penerimaan pajak.

4.2.1. Tanggapan Responden Mengenai *Certainty* (Kepastian Hukum)

Tanggapan yang diberikan responden mengenai pemungutan pajak reklame dalam dimensi *certainty* (kepastian hukum) dapat diketahui yaitu dalam penelitian ini dimensi *certainty* (kepastian hukum) berisi dua indikator dan dioperasionalkan kedalam dua item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi *certainty* (kepastian hukum) dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.1
Tanggapan Responden Mengenai *Certainty* (Kepastian Hukum)
(N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
1	15	17	3	-	-	152
2	15	20	-	-	-	155
Total	30	37	3	-	-	307

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 2 item pernyataan dalam dimensi *Certainty* (Kepastian Hukum) yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 2 \times 35 \\
 &= 70
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 350$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 350 - 70$$

$$= 280$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{280}{5}$$

$$= 56$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.1 tingkat *certainty* (kepastian hukum) diketahui mendapatkan nilai sebesar 307 yang berada diantara rentang 294 dan 350, dengan demikian dimensi *certainty* (kepastian hukum) berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa *certainty* (kepastian hukum) dalam pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.2. Tanggapan Responden Mengenai *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu)

Tanggapan yang diberikan responden mengenai pemungutan pajak reklame dalam dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat

waktu) dapat diketahui yaitu dalam penelitian ini dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) berisi dua indikator dan dioperasionalkan kedalam dua item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.2
Tanggapan Responden Mengenai *Convenience of Payment*
(Pemungutan Pajak Tepat Waktu)
(N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
3	14	20	1	-	-	153
4	19	16	-	-	-	159
5	13	18	4	-	-	149
Total	46	54	5	-	-	461

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 3 item pernyataan dalam dimensi *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 3 \times 35 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 3 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 525$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 525 - 105$$

$$= 420$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{420}{5}$$

$$= 84$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.2 tingkat *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) diketahui mendapatkan nilai sebesar 461 yang berada diantara rentang 441 dan 525, dengan demikian dimensi *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) dalam pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.3. Tanggapan Responden Mengenai *Economic of Collections* (Efisien)

Tanggapan yang diberikan responden mengenai pemungutan pajak reklame dalam dimensi *economic of collections* (efisien) dapat diketahui yaitu dalam penelitian ini dimensi *economic of collections* (efisien) berisi satu indikator dan dioperasionalkan kedalam satu item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi *economic of collections* (efisien) dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai *Economic of Collections* (Efisien)
(N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
6	19	16	-	-	-	159
7	13	13	9	-	-	144
Total	19	16	-	-	-	303

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 1 item pernyataan dalam dimensi *Economic of Collections* (Efisien) yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 2 \times 35 \\
 &= 70
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 350$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 350 - 70$$

$$= 280$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{280}{5}$$

$$= 56$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.3 tingkat *economic of collections* (efisien) diketahui mendapatkan nilai sebesar 303 yang berada diantara rentang 294 dan 350, dengan demikian dimensi *economic of collections* (efisien) berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa *economic of collections* (efisien) dalam pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.4. Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan Pajak Reklame

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Pemungutan Pajak Reklame

No item	Jawaban Alternatif					Total
	5	4	3	2	1	
1	15	17	3	-	-	152
2	15	20	-	-	-	155
3	14	20	1	-	-	153
4	19	16	-	-	-	159
5	13	18	4	-	-	149
6	19	16	-	-	-	159
7	13	13	9	-	-	144
Total	108	120	17	-	-	1071
Skor Ideal: $35 \times 7 \times 5 =$						1225
% Total Skor: $1071 / 1225 \times 100$						87,34%

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.4 menunjukkan tanggapan responden pada pemungutan pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung mendapatkan total skor sebesar 87,34%.


Petunjuk untuk mengetahui termasuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada tujuh item pernyataan dalam pemungutan pajak yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 7 \times 35 \\
 &= 245
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 7 \times 35 \\
 &= 1225
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \text{Nilai indeks maks} - \text{nilai indeks min} \\ &= 1225 - 245 \\ &= 980 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jarak interval} &= \frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)} \\ &= \frac{980}{5} \\ &= 196 \end{aligned}$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.4 tingkat pemungutan pajak diketahui mendapatkan nilai sebesar 1071 yang berada diantara rentang 1029 dan 1225, dengan demikian pemungutan pajak berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa pemungutan pajak pada pajak reklame di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.5. Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Tanggapan yang diberikan responden mengenai penerimaan pajak dalam kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu dapat diketahui dalam penelitian ini dimensi kejelasan dan kepastian

peraturan perundang-undangan perpajakan berisi tiga indikator dan dioperasionalkan kedalam tiga item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan dan Kepastian
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
(N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
1	11	22	2	-	-	149
2	11	24	-	-	-	151
3	10	22	3	-	-	147
Total	32	68	5	-	-	447

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk kedalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 3 item pernyataan dalam dimensi Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 3 \times 35 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 3 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 525$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 525 - 105$$

$$= 420$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{420}{5}$$

$$= 84$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.5 tingkat kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan diketahui mendapatkan nilai sebesar 447 yang berada diantara rentang 441 dan 525, dengan demikian dimensi kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan pada pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.6. Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Intelektual Masyarakat

Tanggapan yang diberikan responden mengenai penerimaan pajak dalam dimensi tingkat intelektual masyarakat dapat diketahui yaitu dalam penelitian ini dimensi tingkat intelektual masyarakat berisi dua indikator dan dioperasionalkan kedalam dua item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi tingkat intelektual masyarakat dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Intelektual Masyarakat
(N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
4	11	21	3	-	-	148
5	12	23	-	-	-	152
Total	23	44	3	-	-	300

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk kedalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 2 item pernyataan dalam dimensi Tingkat Intelektual Masyarakat yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 2 \times 35 \\
 &= 70
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 2 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 350$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 350 - 70$$

$$= 280$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{280}{5}$$

$$= 56$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.6 tingkat intelektual masyarakat diketahui mendapatkan nilai sebesar 300 yang berada diantara rentang 294 dan 350, dengan demikian dimensi tingkat intelektual masyarakat berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa tingkat intelektual masyarakat dalam pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori sangat baik.

4.2.7. Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Tanggapan yang diberikan responden mengenai penerimaan pajak dalam dimensi sistem administrasi perpajakan yang tepat dapat diketahui

yaitu dalam penelitian ini dimensi sistem administrasi perpajakan yang tepat berisi tiga indikator dan dioperasionalkan kedalam tiga item pernyataan beserta jawaban dari 35 responden. Tanggapan responden terhadap dimensi sistem administrasi perpajakan yang tepat dari hasil penelitian yang tersaji pada tabel:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat (N=35)

No item	Alternatif Jawaban					Total
	SS (5)	S (4)	RG (3)	TS (2)	STS (1)	
6	11	19	5	-	-	146
7	14	19	2	-	-	152
8	17	15	3	-	-	154
Total	42	53	10	-	-	452

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Petunjuk untuk mengetahui termasuk kedalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada 3 item pernyataan dalam dimensi Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 1 \times 3 \times 35 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\
 &= 5 \times 3 \times 35
 \end{aligned}$$

$$= 525$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 525 - 105$$

$$= 420$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{420}{5}$$

$$= 84$$



Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.7 tingkat sistem administrasi perpajakan diketahui mendapatkan nilai sebesar 452 yang berada diantara rentang 441 dan 525, dengan demikian dimensi sistem administrasi perpajakan yang tepat berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan pada pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.2.8. Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Pajak

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Penerimaan Pajak

No item	Jawaban Alternatif					Total
	5	4	3	2	1	
1	11	22	2	-	-	149
2	11	24	-	-	-	151
3	10	22	3	-	-	147
4	11	21	3	-	-	148
5	12	23	-	-	-	152
6	11	19	5	-	-	146
7	14	19	2	-	-	152
8	17	15	3	-	-	154
Total	97	165	18	-	-	1199
Skor Ideal: $35 \times 8 \times 5 =$						1400
% Total Skor: $1199/1400 \times 100$						85,64%

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, (2019)

Hasil yang didapat dari perhitungan pada tabel 4.8 menunjukkan tanggapan responden pada penerimaan pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung memperoleh total skor sebesar 85,64%.

Petunjuk untuk mengetahui atermasuk kedalam kategori Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T), dan Sangat Tinggi (ST), pada delapan item pernyataan dalam penerimaan pajak yaitu dengan cara menggunakan garis kontinum atau interval yang dihitung:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Minimum} &= \text{Skor min} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 8 \times 35 \\ &= 280 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks Maksimum} &= \text{Skor maks} \times \text{jumlah soal} \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 8 \times 35 \end{aligned}$$

$$= 1400$$

Interval = Nilai indeks maks – nilai indeks min


$$= 1400 - 280$$

$$= 1120$$

Jarak interval = $\frac{\text{interval}}{\text{jumlah jenjang}(5)}$

$$= \frac{1120}{5}$$

$$= 224$$



Hasil yang didaot dari perhitungan pada tabel 4.8 tingkat penerimaan diketahui mendapatkan nilai sebesar 1199 yang berada diantara rentang 1176 dan 1400, dengan demikian penerimaan pajak berada di garis interval yang memiliki kategori sangat tinggi, menyatakan bahwa penerimaan pajak pada pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

4.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total merupakan jumlah tiap skor

butir. Pengujian validitas dilakukan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, dimana:

1. Apabila r hitung $>$ r tabel (signifikansi 0,05) maka item pernyataan memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total atau item-item tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila r hitung $<$ r tabel (signifikansi 0,05) maka item pernyataan memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap skor total atau item-item atau item-item tersebut dinyatakan tidak valid.

Hasil perhitungan validitas keseluruhan yaitu:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Validitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemungutan Pajak	Item 1	0,864	0,3338	Valid
	Item 2	0,872	0,3338	Valid
	Item 3	0,853	0,3338	Valid
	Item 4	0,735	0,3338	Valid
	Item 5	0,674	0,3338	Valid
	Item 6	0,824	0,3338	Valid
	Item 7	0,759	0,3338	Valid
Penerimaan Pajak	Item 1	0,838	0,3338	Valid
	Item 2	0,858	0,3338	Valid
	Item 3	0,785	0,3338	Valid
	Item 4	0,840	0,3338	Valid
	Item 5	0,883	0,3338	Valid
	Item 6	0,892	0,3338	Valid
	Item 7	0,785	0,3338	Valid
	Item 8	0,742	0,3338	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan hasil analisis yang didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r

tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan jumlah responden 35 yang kemudian nilai r hitung masing-masing item pertanyaan dikurangi 2 (n-2) maka jumlah responden yang digunakan dalam mencari r tabel sebesar 32 yaitu 0,3338. Hasil analisis diatas r hitung masing-masing memiliki nilai yang melebihi 0,3338 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap item instrument tersebut valid.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui hasil pengukuran yang dilakukan relatif konsisten yaitu apabila diulang dua kali atau lebih hasilnya tetap konsisten. Sugiyono menyatakan bahwa suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas minimal 0,60. Maka apabila koefisien reliabilitas $> 0,60$ instrumen yang digunakan adalah handal atau baik. Hasil pengolahan data reliabilitas yang dilakukan menggunakan SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Reliabilitas Pemungutan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.894	7

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Hasil dari uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 21, nilai alpha yang didapat yaitu sebesar 0,894. Maka nilai alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pada pemungutan pajak yang digunakan konsisten.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Reliabilitas Penerimaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.931	8

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Hasil dari uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 21, nilai alpha yang didapat yaitu sebesar 0,931, maka nilai alpha lebih dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pada penerimaan pajak yang digunakan konsisten.

4.4. Teknik Analisis Data

4.4.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan pengukuran pengaruh yang melibatkan hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Regresi sederhana yang digunakan ketika satu variabel independen dihipotesiskan memprediksi satu variabel dependen.

4.4.1.1. Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Certainty* (Kepastian Hukum) terhadap Penerimaan Pajak

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh dimensi kepastian hukum (X1) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Certainty*
(Kepastian Hukum) terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17,929	4,712		3,805	,001
X1	1,862	,533	,519	3,490	,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Hasil dari analisis regresi linier sederhana yang dilakukan menggunakan SPSS 21 dalam penelitian ini didapatkan model fungsi regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 17,929 + 1,862X$$

Persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 17,929, artinya jika dimensi kepastian hukum (X1) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 17,929.
- b. Koefisien regresi X1 bernilai positif yaitu 1,862, artinya setiap peningkatan nilai dimensi keadilan sebesar satuan atau 1%, maka penerimaan pajak sebesar 1,862.

4.4.1.2. Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Convience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh dimensi pemungutan pajak tepat waktu (X2) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.13
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Convience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,135	5,581		3,070	,004
	X2	1,300	,421	,473	3,084	,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Hasil dari analisis regresi linier sederhana yang dilakukan menggunakan SPSS 21 dalam penelitian ini didapatkan model fungsi regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 17,135 + 1,300X$$

Persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 17,135, artinya jika dimensi pemungutan pajak tepat waktu (X2) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 17,135.

- b. Koefisien regresi (X2) bernilai positif yaitu 1,300, artinya setiap peningkatan nilai dimensi pemungutan pajak tepat waktu sebesar satuan atau 1%, maka penerimaan pajak sebesar 1,300.

4.4.1.3. Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Economic of Collections* (Efisien) terhadap Penerimaan Pajak

Analisis regresi linier dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh *economic of collections* atau efisien (X3) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Tingkat *Economic of Collections* (Efisien) terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,600	4,447		4,858	,000
	X3	1,462	,509	,447	2,871	,007

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Hasil dari analisis regresi linier sederhana yang dilakukan menggunakan SPSS 21 dalam penelitian ini didapatkan model fungsi regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 21,600 + 1,462X$$

Persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 21,600, artinya jika dimensi efisien (X3) nilainya 0 maka penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 21,600.
- b. Koefisien regresi X3 bernilai positif yaitu 1,462, artinya setiap peningkatan nilai dimensi efisien sebesar satuan atau 1%, maka penerimaan pajak meningkat sebesar 1,462.

4.4.2. Uji t (Parsial)

4.4.2.1. Uji t *Certainty* (Kepastian Hukum) terhadap Penerimaan Pajak

Uji t atau uji parsial pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah kepastian hukum berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung, tingkat signifikansi yang digunakan pada pengujian ini yaitu 0,05. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

H_a : Terdapat pengaruh *certainty* (kepastian hukum) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.15
Hasil Uji t *Certainty* (Kepastian Hukum) terhadap Penerimaan Pajak

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,135	5,581		3,070	,004
	X2	1,300	,421	,473	3,084	,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 21, nilai t hitung sebesar 3,490 dengan signifikansi 0,001. Kemudian t tabel dapat dicari pada tabel statistik dengan menggunakan uji 2 sisi yaitu $0,05 : 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan df $(n-2)$ atau $(35-2) = 33$ maka hasil yang didapat untuk t table sebesar 2,034. Karena itu jika t hitung $>$ t table ($3,940 > 2,034$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan apabila signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *certainty* (kepastian hukum) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

4.4.2.2. Uji t *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Uji t atau uji parsial pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pemungutan pajak tepat waktu berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung, tingkat signifikansi yang digunakan pada pengujian ini yaitu 0,05. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

H_a : Terdapat pengaruh *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat waktu) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Hasil pengolahan uji t yang dilakukan menggunakan SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji t *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	17,135	5,581		3,070	,004
	X2	1,300	,421	,473	3,084	,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 21, nilai t hitung sebesar 3,084 dengan signifikansi 0,004. Kemudian t table dapat dicari pada table statistik dengan menggunakan uji 2 sisi yaitu $0,05 : 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan df (n-2) atau $(35-2) = 33$ maka hasil yang didapat untuk t table sebesar 2,034. Karena itu jika t hitung > t table ($3,084 > 2,034$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan apabila signifikansi 0,05 ($0,004 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *convenience of payment* (pemungutan pajak tepat

waktu) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

4.4.2.3. Uji t *Economic of Collections* (Efisien) terhadap Penerimaan Pajak

Uji t atau uji parsial pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah efisien berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung, tingkat signifikansi yang digunakan pada pengujian ini yaitu 0,05. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

H_a : Terdapat pengaruh *economic of collections* (efisien) terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

Hasil pengolahan uji t yang dilakukan menggunakan SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji t *Economic of Collections* (Efisien) terhadap Penerimaan Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21,600	4,447		4,858	,000
X3	1,462	,509	,447	2,871	,007

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 21, nilai t hitung sebesar 2,871 dengan signifikansi 0,007. Kemudian t tabel dapat dicari pada tabel statistik dengan menggunakan uji 2 sisi yaitu $0,05 : 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df (n-2)$ atau $(35-2) = 33$ maka hasil yang didapat untuk t tabel sebesar 2,034. Karena itu jika t hitung $>$ t tabel ($2,871 > 2,034$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan apabila signifikansi $0,05$ ($0,007 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *economic of collection* (efisien) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

4.4.3. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dalam satu variabel (terikat) yang ditentukan oleh perubahan variabel lain (bebas).

4.4.3.1. Koefisien Determinasi *Certainty* (Kepastian Hukum) terhadap Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh kepastian hukum (X_1) dengan penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi *Certainty* (Kepastian Hukum) terhadap
Penerimaan Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519 ^a	.270	.247	3.296

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai r-square sebesar 0,270 kemudian dikali 100, maka pengaruh kepastian hukum terhadap penerimaan pajak sebesar 27% yang artinya kepastian hukum memberikan pengaruh sebesar 27% terhadap penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa nilai determinasi yang telah dihitung yaitu sebesar 27% tergolong kedalam kriteria cukup tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa *Certainty* (Kepastian Hukum) memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

4.4.3.2. Koefisien Determinasi *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak tepat waktu (X2) dengan penerimaan pajak Pada Pemerintah Kota Bandung yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.19
Koefisien Determinasi *Convenience of Payment* (Pemungutan Pajak Tepat Waktu) terhadap Penerimaan Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,473 ^a	,224	,200	3,397

a. Predictors: (Constant), X2

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai r-square sebesar 0,224 kemudian dikali 100, maka pengaruh pemungutan pajak tepat waktu terhadap penerimaan pajak sebesar 22,4% yang artinya pemungutan pajak tepat waktu memberikan pengaruh sebesar 22,4% terhadap penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa nilai determinasi yang telah dihitung yaitu sebesar 22,4% tergolong kedalam kriteria yang cukup tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak tepat waktu memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.

4.4.3.3. Koefisien Determinasi *Economic of Collections* (Efisien) terhadap Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh efisien (X3) dengan penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung yang dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.20
Koefisien Determinasi *Economic of Collections* (Efisien)
terhadap Penerimaan Pajak

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,447 ^a	,200	,176	3,449

a. Predictors: (Constant), X3

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 21, (2019)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai r-square sebesar 0,200 kemudian dikali 100, maka pengaruh efisien terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 20% yang artinya efisien hanya memberikan pengaruh sebesar 20% terhadap penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefisien determinasi bahwa nilai determinasi yang telah dihitung yaitu sebesar 20% tergolong kedalam kriteria cukup tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa efisien memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Pemerintah Kota Bandung.